



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TUBAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 072/PP.01.01/K.JI-28/11/2023
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN TUBAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UndangUndang menunjukkan bahwa kelembagaan pada Bawaslu bersifat hierarkis;
- b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban perlu dilakukan secara tertib dan efektif, serta sesuai dengan arahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- e. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mengeluarkan Keputusan tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tuban.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawasn Pemilihan Umum Nomor 359/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 10 November 2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

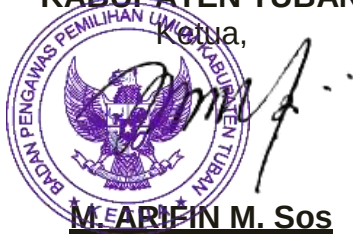
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN TUBAN.

- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, sebagai koordinator pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Tuban;
- KEDUA : Menetapkan Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tuban sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban **WAJIB** memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tuban secara berkala atau berdasarkan kebutuhan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban dan seluruh Koordinator Divisi **WAJIB** melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tuban;
- KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban **WAJIB** memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
- KEDELAPAN : Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota sebagaimana yang tercantum dalam DIKTUM KEDUA memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN : Tim Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tuban bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 14 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

Ketua,

M. ARIFFIN M. Sos

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban
Nomor : 072/PP.01.01/K.JI-28/11/2023
Tanggal : 14 November 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN TUBAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1.	M. Arifin	Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban	Pengarah (Koordinator)
2	Nabrisi Rohid	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Pengarah
3	Mochamad Sudarsono	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Pengarah
4	Abdul Mundlir	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Pengarah
5	Sutrisno Puji Utomo	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
6	Mochamad Sudarsono	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Penanggung Jawab (ex officio)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
7	Tri Bardono	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Sekretaris Pengarah
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
8	Mudik Eka Setia Budi	Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Tuban	Ketua Tim (ex officio)
9	Tarno	Bendahara BPP Bawaslu Kabupaten Tuban	Wakil Ketua
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
11	Siti Nur Fadhilah	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Sekretaris
12	M. Toifurrohim	Staf Bagian Humas dan Data Informasi	Wakil Sekretaris
VI	BENDAHARA		
13	Nurul Rohmah	Staf Keuangan/Administrasi	Bendahara
VII	ANGGOTA		
14	Erik Gustino	Staf PPPK Bawaslu	Anggota
15	Dimas Ardyan Putra	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
16	Aliftina Maya A.	Staf Bagian SDMO dan Diklat	Anggota
17	Moh. Rizal Kusaidi	Staf Administrasi Keuangan	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TUBAN


Ketua
M. ARIFIN, M.Sos.

Lampiran I : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban
Nomor : 072/PP.01.01/K.JI-03/11/2023
Tanggal : 14 November 2023

**PEMBAGIAN TUGAS DALAM TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN TUBAN**

KOORDINATOR PENGARAH
Mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tuban.
PENGARAH
1. Memberikan pengarahan strategi pengawasan sesuai dengan kebijakan Bawaslu dan peraturan perundang-undangan; 2. Melakukan koordinasi, dan dukungan kepada Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>) sesuai dengan divisi masing-masing yang diemban; 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>).
PENANGGUNG JAWAB
1. Menyusun Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tuban dan menyampaikannya kepada Koordinator Pengarah, dan Pengarah; 2. Berkoordinasi dengan Ketua Tim agar Strategi Pengawasan yang telah disusun dapat dilaksanakan; 3. Bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tuban dan mengkoordinasikan hasil pengawasan kepada Koordinator Pengarah dan Pengarah.
SEKRETARIS PENGARAH
1. Melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Koordinator Pengarah, Pengarah, dan Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>) pada setiap kegiatan bersama dengan Ketua Tim dan Wakil Ketua; 2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan.
KETUA TIM

1. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tuban yang telah disusun oleh Penanggung Jawab dengan cara mengoperasionalkannya;
2. Berkoordinasi dengan Pihak yang berkepentingan dengan jalannya Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tuban baik dari internal ataupun eksternal Bawaslu Kabupaten Tuban;
3. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Wakil Ketua serta Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
4. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas wakil ketua terkait **Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye, Materi Kampanye, dan Pelaksanaan Metode Kampanye**;
5. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Wakil Ketua dan Sekretaris serta Wakil Sekretaris;
6. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Sekretaris Pengarah;
7. Melaporkan setiap hasil Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tuban kepada Penanggung Jawab.

WAKIL KETUA

1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim, Wakil Ketua serta Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
2. Mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Metode Kampanye** oleh peserta pemilu;
3. Kusus untuk metode kampanye melalui **Iklan Media Massa Cetak, Media Sosial, Media Massa Elektronik, dan Media Daring**, Wakil Ketua dibantu oleh Wakil Sekretaris;
4. Kusus untuk metode kampanye melalui Pertemuan **Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempa Umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Kampanye Rapat Umum**, Wakil Ketua dibantu oleh Wakil Sekretaris;
5. Pengawasan metode kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan oleh Tim *Cyber Patrol* Bawaslu Kabupaten Tuban;
6. Mengopersionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Ketua Tim dan Wakil Ketua dan Sekretaris serta Wakil Sekretaris;

7. Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
SEKRETARIS
1. Membantu Ketua Tim dan Wakil Ketua dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Provinsi Kabupaten Tuban; 2. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengoperasionalkan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Tuban yang telah disusun oleh Penanggung Jawab; 3. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas wakil sekretaris terkait Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye, Materi Kampanye, dan Pelaksanaan Metode Kampanye; 4. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan; 5. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Ketua Tim. 6. Menyusun Laporan Periodik dan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Tuban.
WAKIL SEKRETARIS
1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Tuban; 2. Membantu Wakil Ketua dalam mengoperasionalkan strategi Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu serta strategi Pengawasan Materi Kampanye; 3. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan; 4. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan.
BENDAHARA
1. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam hal pengelolaan anggaran;

2. Menyusun rencana anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Provinsi Jawa Timur.
ANGGOTA
1. Melaksanakan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Tuban sesuai dengan arahan dan kebijakan Ketua Tim; 2. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Tuban sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Divisinya masing-masing.

Ditetapkan di : Tuban
Pada Tanggal : 14 November 2023
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tuban
Ketua


M. Arifin, M. Sos